BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah memicu pertumbuhan dan perkembangan pada sektor industri serta perdagangan yang berdampak pada meningkatnya persaingan antar pelaku usaha, sehingga merek menjadi instrumen penting karena tidak hanya bernilai secara ekonomis, tetapi juga mencerminkan kualitas barang dan jasa di pasar. Merek telah menjadi aset krusial dan bernilai bagi pengusaha karena berperan sebagai cerminan ikon kesuksesan dalam merepresentasikan usaha yang dibangun. Pengusaha juga dapat melindungi serta menjamin kualitas barang mapun jasa yang dihasilkan.[1]

Merek dapat dipahami sebagai bagian dari kekayaan industri yang termasuk dalam kekayaan intelektual dan dapat direpresentaskan secara visual, melalui nama, gambar, logo, kata, huruf, nomor, susunan warna dalam dua dimensi dan tiga dimensi, suara hologram, atau kombinasi dua maupun beberapa elemen. Secara umum, merek dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang adalah jenis merek yang digunakan oleh suatu individu, kelompok, maupun badan hukum, terhadap produk dalam aktivitas perdagangan sebagai instrumen pembeda.[2]

[1] Habib Adjie, "Pengalihan Hak atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 2, (April, 2024), hlm 1
[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam konteks hukum, merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik merek yang memungkinkan penggunaan merek tersebut, baik secara mandiri, maupun oleh pihak lain dengan izinnya. Syarat utama perolehan hak atas merek adalah melakukan proses pendaftaran. Pendaftaran tersebut menjadi jaminan akan kepastian hukum bagi pemilik merek atas merek yang didaftarkan.

Merek dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga yang dapat diwariskan atau dialihkan haknya. Pengalihan merujuk pada proses, metode, tindakan, penggantian, pertukaran, perubahan dari suatu subjek hukum kepada subjek hukum lainnya. Sementara itu, hak adalah kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan undang-undang, peraturan yang berlaku, maupun kewenangan menurut undang-undang. Ketentuan tentang pengalihan benda bergerak tidak berwujud kepada pihak lain atau penerima hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan UU tersebut, bentuk pengalihan hak dapat berupa warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, maupun cara lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.[3]

Merek yang dimiliki oleh pewaris dapat digolongkan sebagai objek warisan yang dapat berpindah kepada ahli waris setelah pemegang hak merek meninggal dunia. Meskipun demikian, pengalihan hak atas merek kepada ahli waris tidak serta-merta

[3] Mia Putri Suci Anggarini, dkk., "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)", *Jurnal Bevinding,* Edisi No. 5 Vol. 1, (Agustus, 2023).

terjadi secara otomatis. Pengalihan tersebut tetap harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memiliki kekuatan hukum dan menghindari potensi sengketa pada masa mendatang. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan terkait seberapa jauh perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris atas merek yang diwariskan, serta apakah ahli waris berkewajiban melakukan pencatatan pengalihan hak meskipun sertifikat merek masih berlaku untuk jangka waktu panjang. Penelitian ini menitikberatkan kajian perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas merek yang diwariskan dan kewajiban administratif yang harus dipenuhi agar hak tersebut terlindungi secara efektif.[4]

Meskipun hukum positif telah mengatur bahwa merek merupakan bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan, pada praktiknya masih banyak ahli waris yang belum memahami mekanisme hukum yang harus ditempuh setelah menerima pewarisan suatu merek. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah anggapan bahwa selama sertifikat merek masih berlaku, ahli waris tidak memiliki kewajiban segera melakukan pencatatan peralihan hak. Sementara itu, ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mewajibkan pencatatan pengalihan hak merek agar perubahan pemilik tersebut dapat diakui secara sah oleh negara. Ketidak tahuan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena data kepemilikan merek di DJKI tidak berubah sesuai kondisi sebenarnya.[5]

[4] Vinska Agitha, Saidin dan Tan kamello, "Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Study Of Decision No. 74/Pdt.sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No. 4 Vol. 6,(2025)

[5] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 41

Ketentuan mengenai pengalihan hak merek karena pewarisan tidak selalu berjalan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada praktiknya. Walaupun telah ada regulasi yang mengatur hak atas merek, banyak permasalahan yang masih perlu ditinjau ulang secara yuridis. Salah satu contoh permasalahan konkret dapat dilihat dalam perkara sengketa merek BB Bakery yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Perkara ini bermula dari meninggalnya pemilik merek BB Bakery, namun ahli waris tidak segera melakukan pencatatan pengalihan hak merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi ini menimbulkan sengketa kepemilikan merek karena masih tercatat atas nama pewaris yang telah meninggal dunia.

Kasus BB Bakery menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pewarisan merek di Indonesia. Selain itu, keberadaan pluralisme hukum waris di indonesia juga turut mempengaruhi mekanisme pewarisan, yaitu hukum adat, hukum waris islam dan hukum waris barat. Perbedaan sistem tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam cara penentuan ahli waris maupun pembagian harta warisan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada proses pengalihan hak atas merek.

Dalam hal ini sering kali ahli waris menganggap bahwa hak atas merek otomatis beralih setelah pewaris meninggal dunia, tanpa menyadari bahwa pencatatan pengalihan hak merupakan syarat penting untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pewaris merek telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih

menghadapi hambatan yang berkaitan dengan pengetahuan ahli waris, prosedur administratif, serta kebutuhan akan perlindungan hukum yang jelas dan efektif. [6] Permasalahan ini menunjukkan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas kepemilikan merek yang diwariskan, serta bagaimana mekanisme peralihan hak tersebut agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris atas Kepemilikan Merek yang Ditinggalkan oleh Pewaris". Penelitian ini penting guna mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak ahli waris atas kepemilikan merek yang ditinggalkan oleh pewaris dan bagaimana proses peralihan sertifikat merek dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk kemajuan studi hukum waris dan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak-hak ahli waris atas kepemilikan merek yang ditinggalkan oleh pewaris?
2. Bagaimana proses peralihan sertifikat merek dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya?

[6] Vinska Agutha Hasibuan, Saidin dan Tan Kamello, "Analisis Yuridis Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Study Of Decision No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN. Niaga Jkt. Pst)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No.4 Vol. 6, (2025), hlm 7

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris atas kepemilikan merek yang ditinggalkan oleh pewaris
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses peralihan sertifikat dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak ahli waris atas kepemilikan merek yang diwariskan.
 b. Selain itu, hasil penelitian ini menjadi pedoman maupun referensi untuk para peneliti lainnya yang ingin mengkaji dan mendalami bagaiman peralihan sertifikat merek yang telah diwariskan meskipun masa berlakunya masih Panjang.
2. Secara Praktis
 a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai pengetahuan maupun informasi untuk masyarakat tentang bagimana ahli waris atas kepemilikan merek yang diwariskan mendapatkan hak perlindungan hukum serta urgensi sertifikat peralihan hak merek yang diwariskan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahaswa untuk meningkatkan pengetahuan terkait perlindungan pewarisan atas merek

c. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan atau prosedur yang efektif terkait peralihan ha katas merek melalui pewarisan

E. Orisinalitas Penelitian

1. Sistierza Matippanna. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022. Kepastian Hukum Merek Terdaftar "EIGER" atas Persamaan dengan Merek Terkenal. Penelitian ini ditujukan untuk meninjau kesesuaian perlindungan hak merek "EIGER" dengan UU Merek dan putusan No. 20PK/PDT.SUS-HKI/2021, sebagai dampak dari penolakan atas gugatan pembatalan merek karena kesamaan dengan merek terkenal lainnya. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa persamaan merek berdampak pada ketidaksesuaian perlindungan hukum dalam UU Merek. Hal tersebut didasari oleh fakta bahwa diterimanya permohonan pendaftran merek "EIGER" terkenal pada tahun 2014 di kelas 25 dan diterima oleh DJKI. Padahal merek "EIGER Terdaftar" telah terdafyra sejak tahun 1987 dan telah diperpanjang sebanyak dua kali, pada tahun 1997 dan 2017. Seharusnya permohonan pendaftar dari pihak penggugat tidak dapat diterima karena mereknya memiliki

persamaan jenis barang dengan merek milik tergugat pada jenis kaos kaki dan okat pinggang. Namun, permohonan pendaftaran tersebut terdapat dalam daftar umum merek di DJKI[7]

2. Samsul Ma'arif. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2023. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran *Passing Off*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak hukum dari *passing off* serta status perlindungan hukum bagi pemilik merek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah passing off berdampak pada timbulnya persaingan tidak sehat karena adanya pelanggaran hukum terhadap hak merek digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan cepat. Penyebab utamanya adalah terdapat pihak lain yang menunggangi merek terdaftar secara curang, lalu memperoleh keuntungan dalam bentuk materi, reputasi, dan sebagainya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang melakukan pendaftaran merek secara resmi (pemiliki merek). Fenomena tersebut membuktikan bahwa sistem perdagangan yang adil dapat diciptakan melalui identitas khusus pada suatu produk yang dapat diwujudkan dalam bentuk hak merek. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek dapat diperoleh dengan

[7] Sistierza Matippanna, *Kepastian Hukum Merek Terdaftar "EIGER" atas Persamaan dengan Merek Terkenal* , (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), hlm 73

mendaftarkan merek tersebut, sehingga terdapat jaminan kepastian hukum.[8]

3. Puti Indah Rahmaya. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 2022. Kesadaran Hukum Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab pengusaha mikro kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang dan menganalisis Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hukum pengusaha mikro kecila dan menengah dalam melakukan pendaftaran merek dagang. Kesimpulan dari penelitian ini terkait penyebab pengusaha tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi karena rendahnya kesadaran hukum mengenai hak merek dalam hal pemahaman dan pengetahuan aturan hukum tentang merek. Sedangkan terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha dengan cara menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan Kerjasama antar instansi terkait serta peningkatan peran serta masyarakat dengan cara pemberdayaan dengan konsep partisipatif. [9]

[8] Samsul Ma'arif, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Passing Off,* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm 43

[9] Puti Indah Rahmaya, *Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi,* (Jambi : Universitas Batanghari, 2022)

F. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dengan teori hukum alam sebagai asal muasalnya. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa tuhan yang bersifat universal serta abadi berperan sebagai sumber hukum utama. Penganut aliran ini memiliki pandangan jika hukum tidak dapat dipisahkan dari moral karena merupakan cerminan serta aturan bagi kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai hasil kesepakatan masyarakat dalam wujud ketentuan dan peraturan hukum, yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar individu maupun antara individu dengan pemerintah sebagai wakil kepentingan masyarakat.[10]

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman bagi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain agar kemudian hak-hak hukumnya dapat diberikan. M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum atas dasar ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum secara umum dapat diwujudkan melalui peraturan tertulis, yang bersifat mengikat dan dapat mengakibatkan adanya sanksi sebagai konsekuensi kepada pihak lainnya yang melanggar.[11]

[10] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Sembilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).
[11] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1987)

Hak atas merek dapat didefinisikan sebagai suatu hak eksklusif yang diperoleh pemilik merek dari negara atas merek terdaftar pada jangka waktu tertentu dalam rangka digunakan mandiri maupun sebagai izin kepada pihak lain dalam penggunaannya. Perlindungan hukum tersebut menjamin tindakan penanganan atas adanya pelanggaran terhadap merek terdaftar yang dapat diperoleh pihak pemilik dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum diharapkan dapat terwujud melalui perlindungan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum, para pemilik merek wajib dilindungi, ketika terjadi pelanggaran hukum yang berpotensi maupun telah menimbulkan kerugian.[12]

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan yang jelas sebelum suatu peristiwa hukum terjadi. Dalam konteks ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui batasan dan haknya sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Bentuk ini diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, yang bertujuan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan serta memberikan sanksi pada pihak yang melakukan pelanggaran.

[12] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (5)

3. Pihak-Pihak yang Berhak Mendapatkan Perlindungan Hukum

Pihak pemilik merek, sebagai subjek hukum dipastikan dapat memperoleh haknya secara adil melalui perlindungan dan penegakan hukum. Ketika terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut, subjek hukum yang menjadi korban akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu konsep umum yang terbentuk dari dua terminologi penting, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Radbruch memiliki pandangan bahwa pada dasarnya hukum perlu memuat nilai kepastian, keadilan, serta kebermanfaatan. Dengan begitu, suatu hukum dapat dibentuk dengan mengkombinasikan aspek keadilan, kepastian, dan kewajaran. Hukum dapat didefinisikan sebagai norma bagi manusia untuk mencapai tujuan atau kondisi tertentu dengan tetap menjunjung nilai-nilai budaya normatif dalam masyarakat.[13]

b. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian dan Fungsi Merek

Hak Kekayaan intelektual merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights.* Berdasarkan substansinya, hak kekayaan intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta,rasa, dan karsa manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kretif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan

[13] Samsul Ma'arif. *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Passing Off*, (Semarang: UNISSULA,2023), hlm 21

kepada khalayak umum dalam berbagi bentuknya, yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia dan bernilai ekonomis. [14]

Hak atas kekayaan intelektual sendiri dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Cabang dari hak kekayaan industri sendiri memiliki enam cabang hak yaitu:

1. Hak Paten;
2. Hak Merek;
3. Rahasia Dagang
4. Desain Industri
5. Sirkuit Terpadu;
6. Varietas Tanaman;
7. Hak cipta.

Hak kekayaan intelektual berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Merek juga merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Merek merupakan tanda pengenal yang menjadi pembeda dari suatu produk dengan produk lain. Pasal 1 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau

[14] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010)

lebih unsur tersebut yang membedakan barang dan/atau jasa diproduksi oleh orang badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Bedasarkan definisi dan penjelasan tersebut, merek ditujukan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan sejenis lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa merek berfungsi sebagai identitas pada barang atau jasa yang berkaitan dengan produsennya. Insan Budi Maulana menyebutkan bahwa keberadaan merek pada produk barang maupun jasa dapat dianggap sebagai "roh" karena peran pentingnya sebagai identitas. Merek pada produk maupun jasa juga dapat menggambarkan atau mencerminkan jaminan kepribadian dan reputasi sewaktu diperdagangkan.

Merek memiliki peran penting sebagai jaminan hasil produksi yang diberikan produsen. Selain itu, merek juga memiliki fungsi penting bagi pedagang, terutama dalam penyebarluasan pasar dan strategi promosi untuk menarik pembeli. Merek juga diperlukan bagi konsumen, khususnya dalam menentukan pilihan produk, baik berupa barang maupun jasa yang akan dibeli. Pada beberapa kasus, penggunaan merek tertentu dapat menimbulkan intepretasi tersendiri oleh konsumen.

Merek memiliki fungsi utama sebagai identitas dan tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa serupa yang diproduksi perusahaan lain. Merek juga berperan mengasosiasikan suatu produk (barang maupun jasa) sebagai petunjuk

asal dan jaminan kualitas produk. Penggunaan tanda sebagai merek dapat ditempatkan pada suatu produk barang atau jasa yang menjadi objek perdagangan.[15]

2. Hak Merek

Menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Gepgrafis, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek pada jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif atas penggunaan merek memberikan kewenangan pada pemilik merek untuk menggunakannya pada barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan sifat monopoli yang terbatas. Keberadaan hak eksklusif tersebut dapat dipertahankan oleh pemilik merek terhadap pihak lain. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, seperti halnya hak kekayaan intelektual lainnya, hak eksklusif pemilik merek (terdaftar) tersebut hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama 10 tahun dan perlu diperpanjang untuk waktu yang sama.[16]

3. Pendaftaran Merek Terdaftar

Pendaftaran merek merupakan langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum. Tanpa adanya pendaftaran, suatu merek tidak akan memperoleh pengakuan secara yuridis dari negara. Melalui proses ini pengusaha dapat melakukan kegiatan usaha dengan menghasilkan produk dagang, baik berupa barang maupun jasa. Produk dagang berupa barang atau jasa tersebut akan mendapatkan perlindungan

[15] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*,Ctk. Dua, (Yogyakarta: FH UII Press,2017), hlm 505

[16]Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

hukum, ketika memiliki identitas khusus yang disebut juga sebagai merek. Pendaftaran merek pada umumnya ditujukan untuk menghindari pihak lain menggunakan identitas serupa, sehingga dapat berdampak pada kesalahpahaman pasar, persaingan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Merek hanya akan mendapat perlindungan hukum jika terdaftar secara resmi dan memiliki sertifikat. Pasal 1 Undang-Undang Merek mengatur pihak mana saja yang dapat mengajukan pendaftaran merek, yaitu :

1. Orang
2. Badan Hukum
3. Beberapa orang atau badan hukum

Indonesia menganut dua jenis sistem pendaftaran merek, yaitu:

a. *Stelse* Deklaratif

Dalam sistem deklaratif, titik beratnya diletakkan pada pemakaian pertama (*first to use principle*). Suatu pihak dianggap berhak atas suatu merek jika terbukti sebagai pengguna yang pertama kali. Sistem ini berfokus pada fakta lapangan tentang penggunaan merek dan pendaftaran hanya ditujukan sebagai bukti, bukan penentu mutlak. Sebagai contoh, suatu hak merek dapat dibatalkan pendaftarannya, jika terbukti ada pihak lain yang telah menggunakan merek tersebut dibanding pemilik hak saat ini.

b. Konstitutif

Sistem konstitutif didasarkan pada proses pendaftaran yang menciptkan hak atas merek (*first to file*), atau dengan kata lain, pihak yang berhak atas merek adalah

mereka yang telah melakukan pendaftaran atas merek tersebut. Sistem ini berfokus pada pendaftaran sebagai syarat mutlak kepemilikan hak merek, sehingga pihak manapun yang melakukan pendaftaran paling awal akan diakui sebagai pemilik hak merek. Hal ini menyebabkan pihak lain yang menggunakan merek bersangkutan harus meminta izin pihak pemilik, atau akan dibatalkan dan dianggap melakukan pelanggaran merek (walaupun telah menggunakan merek lebih lama).

Pemilik merek akan memperoleh perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan secara yuridis. Pihak yang telah mendaftarkan hak atas mereknya pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara otomatis akan memperoleh perlindungan hukum atas hak kepemilikan tersebut. Salah satu syarat utama dan mutlak suatu merek diterima pendaftarannya adalah terdapat daya pembeda yang cukup.[17]

Pendaftaran merek memungkinkan pihak pemilik hak atas merek untuk menggunakan merek tersebut maupun memberikan izin pihak lain menggunakannya. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara individu maupun melalui bantuan badan hukum. Badan hukum dalam proses pendaftaran ini dapat mengacu pada Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu pihak yang secara spesifik dapat memberikan jasa pengajuan dan pengurusan permohonan pendaftaran suatu merek.

[17] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Dua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017),hlm 509

Undang-Undang Merek Tahun 2016 melalui Pasal 20 telah mengatur beberapa syarat yang diperlukan dalam proses pendaftaran merek, salah satunya adalah larangan pendaftaran pada merek dengan unsur seperti:

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusulaan atau ketertiban umum
b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftrannya
c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
e. Tidak memiliki daya pembeda dan/atau
f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Suatu merek yang tidak mengandung unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya, tetapi memiliki persamaan dengan merek terdaftar lainnya (baik persamaan pokok maupun keseluruhan), maka pendaftarannya tidak dapat diterima. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek, menjelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran merek oleh pihak lain, maka pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak tersebut, baik dalam bentuk gugatan ganti rugi, dan/atau pengehentian semua

perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) UU Merek, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.[18]

4. Pengalihan Hak Merek

Pengalihan hak atas merek terdaftar diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 45. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan melalui:

a. Pewarisan
b. Wasiat
c. Hibah
d. Wakaf
e. Perjanjian
f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang

Pengalihan melalui "Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang" merujuk pada beberapa hal, seperti pembubaran badan hukum pemilik hak merek, restrukturasi, merger, ataupun akuisisi. Proses pengalihan atas hak merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang berkaitan dengan merek tersebut.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa pengalihan hak atas merek karena pewarisan juga harus dicatatkan dalam daftar umum merek.

[18] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penjelasan Pasal 20 huruf f

c. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan

1. Pengertian Hukum Waris

Pengertian secara umum tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan istilah lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. [19]

Pada prinsipnya warisan ialah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak beruwjud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Definisi hukum waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain. Menurut B. Supomo hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi pada keturunannya.

Sedangkan menurut D. Prof. Ali Afandi hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. [20]

2. Pengertian Pewarisan

Peralihan hak milik kepada ahli waris terjadi karena hukum yang disebabkan karena pemiliknya meninggal dunia. Pewarisan itu mungkin menggunakan wasiat akan

[19] Pramono, A, *Perlindungan Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut sistem UUPA*, Cetakan III, (Bandung: Mandar Maju, 2001), Hlm 76
[20] Ali Afandi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004)

tetapi kemungkinan juga pemilik meninggal dunia tanpa adanya wasiat terlebih dahulu. Pewarisan ialah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam proses pewarisan hal yang terpenting adalah adanya kematian, yaitu seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan itu kepada ahli warisnya. [21]

Hukum waris, disamping mengatur proses pewarisan, juga mengatur ahli waris yang berhak menerima harta warisan, baik yang bersifat materil maupun immaterial. Harta warisan menurut hukum hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, akan tetapi merupakan kesatuan yang dapat dibagi atau tidak dibagi menurut jenis dan kepentingan para ahli waris. Harta warisan yang tidak dapat dibagi merupakan milik bersama para ahli waris dan tidak boleh dimiliki secara perorangan, kecuali dengan izin atau musyawarah keluarga.

3. Unsur-Unsur dari Kewarisan dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut KUHPerdata, unsur-unsur dalam kewarisan terbagi menjadi 3 poin, diantaranya:

a. Pewaris

Seorang individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaan, hak ataupun kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai

[21] Tedjosaputo, Liliana, dkk, *Hukum Waris AB-Intestati*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2003) hlm 1

pewaris. Untuk bisa menerima warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur terkait syarat dari terjadinya pewarisan, sebagai berikut:

1) Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan pewaris, diatur pada Pasal 830 KUHPerdata yakni tentang perbedaan mati atau meninggalnya si pewaris, yaitu:
 - Pewaris yang diketahui kematiannya secara vital dengan pembuktian tidak berfungsinya lagi panca indra atau organ vital tubuhnya dan dinyatakan telah benar-benar meninggal.
 - Pewaris meninggal demi hukum dengan pemberian pernyataan oleh pengadilan
2) Terjadinya pewarisan terdapat syarat berkaitan dengan ahli waris, diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata, yaitu tentang hidupnya ahli waris terbagi dalam 2 rupa, yakni:
 - Pada hakikatnya, masih dinyatakan hidup melalui pembuktian panca indra dan organ vital tubuh yang masih berfungsi dengan baik
 - Secara hukum dinyatakan masih hidup, tetapi tidak diketahui secara kenyataan. Bayi dalam kandungan
3) Prinsip dari terjadinya pewarisan yang diatur yaitu
 - Harta warisan yang dipindahkan ke pihak lain disebut sebagai harta waris terbuka, hal ini diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata
 - Hubungan biologis yang masih terjadi antara pewaris dengan ahli warisnya. Dalam Pasal 832 KUHPerdata, suami dan istri

masih menjadi pewaris dan ahli warisnya apabila ketika meninggal dunia, merek masih berada dalam ikatan perkawinan.

b. Ahli Waris

Anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari yang telah wafat dan memiliki hubungan darah yang absah atau tidak absah, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal disebut sebagai ahli waris. Penjelasannya ada pada Pasal 832 KUHPerdata.

c. Warisan

Warisan adalah harta benda, aset, maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari Pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.[22]

4. Objek Pewarisan

Objek hukum waris pada dasarnya adalah harta kekayaan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut dapat berupa barang nyata dan/atau tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Dalam hal ini merek dianggap sebagai benda tidak berwujud yang dapat diwariskan. Pewarisan merek diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

[22] Diana Anisya, Nasyha Nur, dkk, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Edisi No. 3 Vo. 1, (2022)

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif karena memusatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan perlindungan hak-hak ahli waris atas merek yang diwariskan. Penelitian hukum normative ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas merek dan pewarisan, serta mengkaji penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau peneilitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memerlukan pendekatan tertentu untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang diteliti. Dengan begitu, pemecahan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum dapat dilakukan. Pendekatan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum

yang sedang di bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang memiliki sifat sebagai berikut :

1. Comprehensive yang memili arti norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lain secara logis
2. All-inclusive bahwa Kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak aka nada kekurangan hukum
3. Sistematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis

Pendekatan konseptual artinya pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

Sedangkan pendekatan kasus ialah pendekatan dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

c. Data Penelitian dan/atau Bahan Hukum

Terdapat tiga macam bahan hukum yang diambil dalam penyusunan penelitian ini, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer yang digunakan mengacu pada instrument peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat menunjang dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta berita-berita yang diperoleh dari berbagai media, baik cetak maupun daring.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana di atas diperoleh melalui studi kepustakaan atau library research, studi dokumen (document study) dengan melakukan kajian jurnal,peraturan perundang-undangan, hasil penelitian hukum literatur yang berhubungan dengan permasalah yang diangkat dalam penelitian ini.[23]

I. Kerangka Skripsi

Adapun kerangka skripsi disusun sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN), menyajikan gambaran umum penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitianm orisinalitas

[23] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 47

penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasionalm metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA), menguraikan tinjauan pustaka yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN), memuat hasil penelitian beserta pembahasan dan juga analisisnya, sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian dapat dijawab.

BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN), menyajikan kesimpulan sebagai inti hasil penelitian yang dibahas, beserta saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.